

URGENSI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Syahriful Khaerul Hidayat¹, Hijrah Adhyanti Mirzana², Dara Indrawati³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>
Diterima: 5 Juni 2021; Direvisi: 10 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Abstrak: *Keadilan Restoratif pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkotika. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang berlokasi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui hasil wawancara, kuisioner, survey, dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi dari sistem diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada persidangan pengadilan telah memegang peranan yang cukup sentral dalam penyelesaian perkara pidana anak, hanya saja belum terdapat koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya masing-masing dikarenakan baru lembaga Mahkamah Agung yang mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan (PP) terkait pelaksanaan diversi.*

Kata kunci: *anak, penerapan diversi, tindak pidana narkotika.*

¹ Syahriful Khaerul Hidayat✉
Email: syahrifulhidayat@gmail.com

² Hijrah Adhyanti Mirzana✉
Email: hijrahadhyantimirzana@unhas.ac.id

³ Dara Indrawati✉
Email: daraindrawati@unhas.ac.id

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.¹ Perlindungan terhadap anak dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan generasi penerus dan dapat mewujudkan cita-cita bangsa kedepannya. Adapun bentuk perlindungan tersebut antara lain memberikan kenyamanan, keamanan, kesehatan, memberikan pendidikan yang cukup, dan lain-lain.

Jika berbicara tentang permasalahan anak, tidak terlepas dari kenakalan yang dilakukan oleh anak (*Juvenile Delinquency*) baik itu di rumah, sekolahnya maupun di lingkungan tempat tinggalnya. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat (dursila), atau kenakalan anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.² Hubungan antara manusia yang menjadi latar belakang diperlukannya hukum dalam kehidupan manusia sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.³

Adapun perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menegaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, sedangkan Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih

¹ Lihat Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 6.

³ Abdus Salam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2007), hal. 1.

baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁴ Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, sehingga harus memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena bagi suatu negara, anak merupakan

harapan masa depan negara. Apabila anaknya baik maka baik pula masa depan bangsa itu. Buruk kualitas anak-anaknya buruk pula masa depan bangsa ini. Pada sisi yang lain, anak, merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang.

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda.⁵

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Di pihak lain, *Restorative justice* merupakan suatu kerangka berpikir yang baru dan dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana oleh para penegak hukum, khususnya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁶

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama dalam

⁴ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta, 1995, hal. 1.

⁵ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), hal. 2

⁶ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hal. 56.

pendekatan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Namun dalam pendekatan *restorative justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara sebagaimana dipahami dalam sistem peradilan pidana yang diterapkan dalam penanganan perkara pidana saat ini.

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana pada penanganan perkara-perkara pidana. Bahkan dipandang sebagai suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana, khususnya pada penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Sebagai upaya mengatasi kelemahan UUPA, maka diberlakukan UUSPA. Perubahan fundamental dalam UUSPA tersebut adalah digunakannya pendekatan *restoratif justice* melalui Sistem Diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan Diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Hal ini berbeda dengan Ketentuan UUPA yang hanya memungkinkan diversi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tuanya, wali atau orang tua asuhnya.

Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Keadilan restoratif kemudian oleh undang-undang tersebut dilaksanakan melalui penerapan konsep diversi. Menurut Pasal 1 angka 7 UUSP diversi adalah:

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Banyak anak yang masih di tempatkan atau dititipkan di Lembaga Permasyarakatan. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh terpidana anak setelah menerima putusan (vonis) oleh hakim, sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan.

Berkaitan dengan penanganan anak penyalahgunaan narkotika, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah Stigma yang melekat pada terpidana penyalahgunaan narkotika setelah selesai proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak atau pelaku usia muda, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam

bidang hukum pidana anak baik secara formil maupun materiil.

Pada pokoknya anak yang menyalahgunakan narkotika tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban. Pendekatan paradigmatis ini pada hakikatnya bertolak dan pemikiran bahwa (kejahatan) penyalahgunaan narkotika dapat dikualifikasi sebagai *crime without victim*. Dengan demikian, korban kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah pelaku itu sendiri, bukan orang lain. Oleh karenanya, tidak pada tempatnya apabila dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika yang bersangkutan hanya dilihat sebagai pelaku dan tidak dilihat sebagai korban. Penegasan terhadap persoalan ini dipandang sangat urgen berkaitan dengan upaya yang harus ditempuh dalam penanggulangannya.

Bertolak dan pemikiran yang demikian, maka penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya. Pandangan tersebut berangkat dari beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, sebagai sarana penanggulangan kejahatan hukum pidana pada dasarnya merupakan obat yang hanya diorientasikan pada penanggulangan setelah terjadinya kejahatan. Jadi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan hanya bersifat korektif dan bersifat represif. Pendekatan yang demikian dapat ditoleransi manakala hanya diorientasikan pada pelaku tindak pidana. Padahal, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak hanya semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban. Kedua, bertolak dari pemikiran, bahwa anak yang menyalahgunakan narkotika adalah juga korban, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika juga menjadi prioritas.

Penanganan anak korban penyalahgunaan narkotika dapat digunakan upaya alternatif penghukuman

dengan prinsip restoratif. Prinsip ini memosisikan proses pemidanaan terhadap anak sebagai "*The Last Resort*" bukan "*The First Resort*". Dalam teori hukum pidana disebut juga sebagai *Ultimum Remedium*. Meskipun pemidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki negara guna memerangi kejahatan namun pemidanaan bukanlah merupakan alat satu-satunya memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif dalam penanganan anak penyalahguna narkotika. Maka dari itu, urgensi diversifikasi sebagai upaya *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika, perlu diterapkan demi mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of the Child*).

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris,⁷ yang berlokasi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder,⁸ yang dikumpulkan melalui hasil wawancara, kuisisioner, survey, dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN

Seperti yang telah dibahas pada Bab II, prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan dengan memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum "Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel"*. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hal. 173

⁸ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, (Semarang: Formaci Press, 2021), hal. 203

Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat. Adapun gambaran secara umum mengenai tujuan dari pelaksanaan diversifikasi yaitu:

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksananya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. *Pertama*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; *kedua*,

restorative Justice adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/ tanggungjawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat; *ketiga*, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. "Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum"; *keempat*, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

Pengertian lain dikemukakan oleh Tony Marshall, yaitu:⁹

"a generally accepted definition of restorative justice is that of a process where by the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future".

Lebih sederhana lagi Marian Liebmann menuliskan arti *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan mengembalikan kesejahteraan para pihak yang rusak karena kejahatan dan untuk mencegah tindakan kejahatan lebih lanjut.¹⁰

⁹ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Gema Yustisia Indonesia, 2010), hal. 120

¹⁰ Heru Susetyo, dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013), hal. 9-10.

Selanjutnya Howadr Zehr mengutip Susan Sharpe tentang tujuan *restorative justice*, yaitu:¹¹

1. *Put key decisions into the hand of those most affected by crime*
2. *Make justice more healing and ideally, more transformative*
3. *Reduce the likelihood of future offence*

Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Diversi menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri.

Adapun diversi ini memiliki sifat yang hampir sama dengan kewenangan diskresi oleh pihak kepolisian, hanya saja berbeda pada ranah diterapkannya. Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Adapun tujuan dari Diskresi yakni:

- a. Menghindari penahanan anak.
- b. Menghindari cap/ label sebagai penjahat.
- c. Meningkatkan keterampilan hidup anak.
- d. Meningkatkan rasa tanggung jawab anak.
- e. Mencegah penanggulangan tindak pidana.

- f. Meningkatkan intervensi bagi kepentingan korban tanpa proses formal.
- g. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan pidana anak (SPPA).
- h. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif proses peradilan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai urgensi diversi ini yang dilakukan masing-masing pada tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, serta sampai kepada tahap terakhir yaitu pemeriksaan pada persidangan di pengadilan, ditemui beberapa persamaan dan perbedaan pendapat dari masing-masing penegak hukum mengenai urgensi diversi itu sendiri.

Urgensi Diversi Pada Tahap Penyidikan di Kepolisian.

Ada banyak ahli yang memberikan definisi mengenai *restorative justice* baik secara langsung maupun melalui ciri-ciri yang menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan *restorative justice*, salah satunya yaitu definisi yang dikemukakan oleh Dignan.¹² Pada penelitian di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, penulis menemui kendala berupa sulitnya ditemui penyidik karena situasi Makassar pada saat itu sedang dalam keadaan siaga diakibatkan oleh maraknya demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menolak kenaikan BBM.

Pada penelitian di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, penulis mewawancarai AKP Ismail, S.H., M.H. selaku Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar.

Menurut AKP Ismail, S.H., M.H., pada saat sebelum dimulai berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 248

¹² Eva Achjani Sulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 65

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada bulan Agustus 2014, kepolisian selalu mengupayakan jalur non-litigasi terhadap penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, agar anak dapat terhindar dari ancaman pidana.

Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan pada tahun 2012, kepolisian telah menerima berbagai pelatihan, yaitu pada Mabes Polri, Kemenkumham, serta pelatihan bersama yang diadakan oleh Pemkot Makassar sebanyak 2 kali baik pada tingkat 1 dan 2 pada tahun 2013 lalu.

Namun muncul permasalahan baru setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak resmi berlaku mulai Agustus 2014, yaitu ketiadaan pedoman pelaksanaan dari pusat untuk melaksanakan kewenangan penyidikan kepolisian dalam proses diversifikasi ini. Meskipun sebelumnya telah diterbitkan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), tetapi hal ini berlaku secara universal, tidak terfokus pada sistem diversifikasi untuk pencapaian keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana anak.

Adapun setiap perkara pidana yang melibatkan anak, telah diupayakan diversifikasi oleh Polrestabes Makassar, namun tidak ada satupun yang berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi sehingga perkara pidana anak dilimpahkan ke kejaksaan.

Urgensi Diversifikasi Pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan.

Pada penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar, penulis mewawancarai ibu Nina, S.H. selaku Jaksa Bagian Pidana Pmum Kejaksaan Negeri Makassar.

Menurut ibu Nina, S.H., urgensi diversifikasi untuk mewujudkan keadilan restoratif memegang peranan penting

dalam memperbaiki pola pikir anak yang terlibat dalam perkara pidana.

Menurut ibu Nina, S.H., dalam perkembangan sistem diversifikasi ke depannya diperlukan perbaikan dari tingkat bawah, karena kurangnya pemahaman masyarakat umum terhadap diversifikasi itu sendiri.

Selain itu menurut ibu Nina, S.H., Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal susunan serta sistem telah mendekati sempurna untuk kondisi sistem peradilan pidana anak saat ini. Hanya saja menurutnya, masih kurang perhatian dan pemahaman oleh aparat terkait karena kurangnya pelatihan yang tidak merata, serta belum dikeluarkannya pedoman pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk membantu kewenangan penuntutan oleh jaksa penuntut dalam proses diversifikasi ini.

Urgensi Diversifikasi Pada Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu digunakan istilah "*the rule of just law*".¹³ Hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹⁴ Pada penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, penulis mewawancarai bapak Leonardy, S.H., M.H., selaku Hakim di Bagian Pidana Umum di Pengadilan Negeri Makassar.

Menurut bapak Leonardy, S.H., M.H., urgensi diversifikasi untuk mewujudkan keadilan restoratif terletak pada proses

¹³ M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, 2013, hlm. 21

¹⁴ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 241

peradilan itu sendiri, lebih spesifik lagi yaitu pada bagaimana membuat rekonsiliasi atau kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak sehingga diversifikasi dapat dilaksanakan. Pada tingkat pemeriksaan di persidangan pengadilan, titik urgensi sentral pada peran hakim dan penasihat hukum dari Posbakum PN Makassar sebagai fasilitator pengupayaan diversifikasi dalam perkara pidana yang melibatkan anak. Sampai per bulan November 2014, seluruh kesepakatan diversifikasi terhadap perkara pidana yang melibatkan anak yang tercapai sampai saat ini, semuanya diperoleh di Pengadilan Negeri Makassar. Hal ini juga dapat terlaksana dengan baik karena telah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut bapak Nathan Lambe, S.H., .M.H., sistem diversifikasi untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak telah sempurna dan mampu menjawab serta memenuhi tuntutan keadilan khususnya terhadap anak yang terlibat perkara pidana. Masukan dari bapak Leonardy, S.H., .M.H., terhadap perkembangan sistem diversifikasi ke depannya diperlukan beberapa hal perbaikan yang mencakup:

- a. Optimalisasi lembaga-lembaga pendukung diversifikasi;
- b. Perlu aturan teknis lanjutan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ke depannya; serta
- c. Perlu agar segera diadakan:
 - LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), adalah lembaga atau tempat anak untuk menjalani masa pidananya (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak); dan

- LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara), adalah tempat sementara bagi anak sementara proses peradilan berlangsung (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

IV. KESIMPULAN

Urgensi dari sistem diversifikasi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada persidangan pengadilan telah memegang peranan yang cukup sentral dalam penyelesaian perkara pidana anak, hanya saja belum terdapat koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya masing-masing dikarenakan baru lembaga Mahkamah Agung yang mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan (PP) terkait pelaksanaan diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdus Salam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1983.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Eva Achjani Sulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Heru Susetyo, dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013.

- Irwansyah, *Penelitian Hukum "Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021.
- Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, 2013.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta, 1995.
- Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Jakarta: Gema Yustisia Indonesia, 2010.